



**PENETAPAN**  
**Nomor 200/Pdt.P/2020/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**NURITA**, tempat lahir Mentibar, tanggal lahir 26 Juni 1999, jenis kelamin perempuan, pekerjaan belum/tidak bekerja, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Pangkalan RT.016/RW.007, Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 28 Agustus 2020 dalam Register Nomor 200/Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 23 Juni 1999 di Mentibar dari pasangan suami isteri yang bernama SURIANTO dan KALSUM, dan diberi nama NURITA, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-26052015-0046, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 26 Mei 2015.
2. Bahwa pada dokumen-dokumen Pemohon tercantum bahwa data Pemohon adalah sebagai berikut :
  - KTP-el, Nama NURITA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Mentibar, tanggal 26 Juni 1999;
  - KK, Nama NURITA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Mentibar, tanggal 26 Juni 1999, anak dari SURIANTO dan KALSUM;
  - Akta Kelahiran, Nama NURITA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Mentibar, tanggal 26 Juni 1999, anak dari SURIANTO dan KALSUM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijazah SD, Nama NURITA, jenis kelamin Perempuan, lahir di Mentibar, tanggal 26 Juni 1999, nama orangtua SURIANTO;
- Kutipan Akta Nikah, antara ALMIAD dan KALSUM yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tebas;

3. Bahwa karena terdapat perbedaan data Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon, yaitu Nama Orangtua Pemohon agar data Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

4. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-26052015-0046, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 26 Mei 2015, yaitu :

- Tanggal lahir Pemohon, semula tertulis tanggal 23 **diperbaiki menjadi tertulis tanggal 26;**
- Nama ayah Pemohon, semula tertulis SURIANTO **diperbaiki menjadi tertulis ALMIAD;**

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-26052015-0046 atas nama NURITA, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 2015, yaitu :
  - Tanggal lahir Pemohon, semula tertulis tanggal 23 **diperbaiki menjadi tertulis tanggal 26;**
  - Nama ayah Pemohon, semula tertulis SURIANTO **diperbaiki menjadi tertulis ALMIAD;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-26052015-0046, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 2015 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan dalam permohonannya menjadi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama NURITA, lahir di Mentibar tanggal lahir 26-06-1999, yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar dengan nama NURITA, lahir di Mentibar, tanggal lahir 23-06-1999, yang tertulis dalam Akta Kelahiran adalah satu orang yang sama;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-26052015-0046 atas nama Nurita yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 2015 mengenai nama ayah pemohon yang semula tertulis SURIANTO dilakukan perbaikan menjadi ALMIAD;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-26052015-0046, yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 2015 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101046306990005, atas nama NURITA, lahir di Mentibar, tanggal lahir 26-06-1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 24 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101040512080026, nama Kepala Keluarga SURIANTO, tertera di dalamnya nama Nurita, lahir di Mentibar, tanggal lahir 26-06-1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 16-09-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6101-LT-26052015-0046, atas nama NURITA, lahir di Mentibar, tanggal lahir 23 Juni 1999, anak kesatu, jenis kelamin Perempuan, dari ayah Surianto dan Ibu Kalsum yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 26 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-13 Dd 0022634, atas nama Nurita, lahir di Mentibar, tanggal lahir 26 Juni 1999, nama orang tua Surianto yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 31 Pangkalan Kongsil Tebas, tanggal 26 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 422.5/34/SDN 31/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 31 Pangkalan Kongsil atas nama Najimi, A. Ma. Pd tertanggal 11 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 365/07/XI/1997, atas nama ALMIAD dan KALSUM, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sambas tanggal 15-10-1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474/310/SKP/16/2020, atas nama Kalsum, lahir di Sebebal, tanggal lahir 2 Januari 1976, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jirak tanggal 22 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan semuanya telah memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang biaya materai atau bermaterai cukup, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, selanjutnya bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dengan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

**Saksi 1. HADARI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi adalah Tetangga dekat ditempat lingkungan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pangkalan RT.016/RW.007, Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung pertama dari pernikahan seorang laki-laki yang bernama ALMIAD dengan seorang perempuan bernama KALSUM pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 1997
- Bahwa Pemohon benar oleh orang tua nya diberi nama Nurita, lahir di Mentibar pada tanggal lahir 23 Juni 1999;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan adalah sehubungan dengan masalah perubahan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dan penyamaan tanggal lahir di kartu identitas yang lain;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar pemohon tertulis lahir pada tanggal 26 Juni 1999;
- Bahwa pemohon Nurita yang benar lahir pada tanggal 23 Juni 1999;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama ayah Pemohon yaitu SURIANTO sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama ayah pemohon yang bernama ALMIAD;
- Bahwa nama ayah pada Akta Kelahiran Pemohon dan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah Sekolah Dasar terjadi kesalahan karena pada saat Pemohon membuat Akta Kelahiran dan kartu identitas lainnya menggunakan jasa calo/perangkat desa;
- Bahwa ayah kandung pemohon yang benar bernama ALMIAD, ayah kandung pemohon meninggal dunia, lantas ibu pemohon yang bernama KALSUM menikah kembali dengan SURIANTO, sehingga terdapat kekeliruan pada pencantuman nama ayah di akta kelahiran pemohon karena waktu pembuatan akta kelahiran hanya dibuatkan oleh perangkat desa;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan terhadap nama ayah yang tertulis SURIANTO dalam Akta Kelahiran Pemohon yang benar bernama ALMIAD serta perubahan tanggal lahir yang tertulis pada

**Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2020/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 26 Juni 1999 pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah Sekolah Dasar yang benar pemohon lahir pada tanggal 23 Juni 1999 tersebut untuk keperluan mendaftarkan perkawinan Pemohon di KUA;

- Bahwa keluarga dan masyarakat tempat tinggal Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama ayah Pemohon tersebut dan menyetujuinya, karena memang faktanya ayah kandung pemohon adalah ALMIAD;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

**Saksi 2. KALSUM BAINI :**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena merupakan Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung pertama saksi dari pernikahan dengan laki-laki yang bernama ALMIAD pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 1997 selanjutnya oleh saksi diberi nama Nurita, lahir di Mentibar pada tanggal lahir 23 Juni 1999;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan adalah sehubungan dengan masalah perubahan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dan penyamaan tanggal lahir di kartu identitas yang lain
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar pemohon tertulis lahir pada tanggal 26 Juni 1999;
- Bahwa pemohon Nurita yang benar lahir pada tanggal 23 Juni 1999;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama ayah Pemohon yaitu SURIANTO sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama ayah pemohon yang bernama ALMIAD;
- Bahwa nama ayah pada Akta Kelahiran Pemohon dan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah Sekolah Dasar terjadi kesalahan karena pada saat Pemohon membuat Akta Kelahiran dan kartu identitas lainnya menggunakan jasa calo/ perangkat desa;





- Bahwa saksi baru menyadari perbedaan tanggal lahir dan nama ayah kandung Pemohon pada tahun 2020 saat ingin mengurus persyaratan nikah;
- Bahwa ayah kandung pemohon yang benar bernama ALMIAD, ayah kandung pemohon meninggal dunia, lantas saksi menikah kembali dengan SURIANTO, sehingga terdapat kekeliruan pada pencantuman nama ayah di akta kelahiran pemohon karena waktu pembuatan akta kelahiran hanya dibuatkan oleh perangkat desa;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan terhadap nama ayah dalam Akta Kelahiran Pemohon serta perubahan tanggal lahir yang tertulis pada tanggal 26 Juni 1999 pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah Sekolah Dasar tersebut untuk keperluan mendaftarkan perkawinan Pemohon di KUA;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas perubahan nama ayah Pemohon tersebut dan menyetujuinya, karena memang faktanya ayah kandung pemohon adalah ALMIAD;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sambas memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahirannya yaitu memperbaiki memperbaiki nama ayah Pemohon yang semula tertulis Suriyanto diperbaiki menjadi tertulis Almiad serta untuk menetapkan nama NURITA, lahir di Mentibar tanggal lahir 26-06-1999, yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar dengan nama NURITA, lahir di Mentibar, tanggal lahir 23-06-1999, yang tertulis dalam Akta Kelahiran adalah satu orang yang sama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi 1 Hadari dan saksi 2 Kalsum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan pemohon untuk mengajukan permohonan *aquo* dan kewenangan Pengadilan Negeri Sambas untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon,

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan pemohon yang bersesuaian dengan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6101046306990005 atas nama NURITA dan P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101040512080026 atas nama Kepala Keluarga SURIANTO dan dihubungkan oleh keterangan saksi-saksi sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pangkalan Rt 016 Rw 007 Desa Batu Makjage Kecamatan Tebas Kabupaten Tuban, sehingga apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar pemohon Nurita tertulis lahir di Mentibar pada tanggal 26 Juni 1999, sebagaimana bukti surat bertanda P-1 P-2, dan P-4;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 6101-LT-26052015-0046 pemohon bernama Nurita tercatat lahir di Mentibar pada tanggal 23 Juni 1999, sebagaimana bukti surat bertanda P-3;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung pertama dari pernikahan seorang laki-laki yang bernama ALMIAD dengan seorang perempuan bernama KALSUM pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 1997, sebagaimana bukti surat bertanda P-6 dan P-7;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama ayah Pemohon yaitu SURIANTO sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama ayah pemohon yang bernama ALMIAD, sebagaimana bukti surat bertanda P-3, P-6 dan P-7;
- Bahwa ayah kandung pemohon yang benar bernama ALMIAD, ayah kandung pemohon meninggal dunia, lantas ibu pemohon yang bernama KALSUM menikah kembali dengan SURIANTO, sehingga terdapat kekeliruan pada pencantuman nama ayah di akta kelahiran pemohon karena waktu pembuatan akta kelahiran hanya dibuatkan oleh perangkat desa, sebagaimana bukti surat bertanda P-3, P-5, dan P-6;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin untuk melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-26052015-0046 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 26 Mei 2015 mengenai nama ayah yaitu semula nama ayah yang tertulis SURIANTO diperbaiki menjadi yang benar bernama ALMIAD serta perubahan tanggal lahir yang tertulis pada tanggal 26 Juni 1999 pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah Sekolah Dasar yang benar pemohon lahir pada tanggal 23 Juni 1999, sebagaimna bukti bertanda P-3;

**Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2020/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah atau memperbaiki Nama ayah Pemohon di dalam akta lahir untuk digunakan sebagai syarat administrasi untuk keperluan mendaftarkan perkawinan Pemohon di KUA;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas maka permasalahan permohonan pemohon yaitu adanya perbedaan identitas mengenai tanggal lahir dan nama ayah pemohon antara dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah dasar dengan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka perubahan tempat dan tahun lahir adalah salah satu peristiwa penting kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6101046306990005 atas nama Nurita, bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor 6101040512080026, bukti surat P-4 berupa fotokopi ijazah sekolah dasar nomor DN-13-Dd 0022634 atas nama Nurita serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Hadari dan Saksi Kulsum diketahui bahwa Pemohon tertulis lahir di Mentibar pada tanggal 26 Juni 1999 dengan nama Nurita, serta nama ayah tertulis Surianto;

**Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2020/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Nomor 422.5/34/SDN 31/2020 dihubungkan dengan keterangan Saksi Hadari dan Saksi Kulsum diperoleh fakta bahwa memang dalam penulisan ijazah sekolah dasar milik Pemohon telah terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan tanggal lahir pemohon yang tertulis 26 Juni 1999 seharusnya memang benar pemohon lahir pada tanggal 23 Juni 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-26052015-0046 atas nama Nurita serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Hadari dan Saksi Kulsum diketahui bahwa terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon pada dokumen, Kutipan Akta Kelahiran dengan dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang mana tertulis bahwa Pemohon lahir di Mentibar pada tanggal 23 Juni 1999 dengan nama Nurita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Nikah nomor 365/07/XI/1997 tertanggal 15 Oktober 1992 dihubungkan dengan keterangan Saksi Hadari dan Saksi Kulsum, diperoleh fakta bahwa memang benar bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 1997 telah dilaksanakan pernikahan secara sah antara laki-laki yang bernama ALMIAD dengan seorang perempuan yang bernama KALSUM, dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak kandung yang bernama NURITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa fotokopi Surat Keterangan Pembentukan Nomor 474/310/SKP/16/2020 yang dikeluarkan oleh Ayub, S. Pd Sekretaris Desa atas nama Pj. Kepala Desa Batu Makjage Kecamatan Desa tertanggal 22 Mei 2020 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Hadari dan Saksi Kulsum diketahui bahwa dalam Kartu Keluarga nomor 6101040512080026 tertanggal 16 September 2019 terdapat kekeliruan dalam penulisan nama orang tua (ayah) dari Nurita yang tertulis nama ayah Surianto yang sebenarnya adalah Almiad berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 365/07/XI/1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi Hadir yang merupakan tetangga dekat pemohon dan saksi Kalsum yang merupakan ibu kandung pemohon diperoleh fakta bahwa memang benar pemohon bernama Nurita lahir pada tanggal 23 Juni 1999 dengan nama ayah ALMIAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka

**Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2020/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perbedaan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon, mengenai nama ayah serta tanggal lahir pemohon yaitu Nurita yang lahir pada tanggal 26 Juni 1999 dengan nama ayah Suriyanto dengan Nurita yang lahir di pada tanggal 23 Juni 1999 dengan nama ayah Almiad yang dapat menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari sehingga perlu ditetapkan tanggal lahir dan nama ayah dari Pemohon yang akan digunakan untuk seterusnya ;

Menimbang, bahwa perbedaan nama ayah dan tanggal lahir didalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon yaitu Nurita yang lahir pada tanggal 26 Juni 1999 dengan Nurita yang lahir di pada tanggal 23 Juni 1999 tersebut menurut keterangan dari Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak menunjuk pada orang yang berbeda namun menunjuk pada orang yang sama (satu) yaitu Pemohon itu sendiri, nama ayah dan tanggal lahir yang dipakai Pemohon adalah Nurita lahir pada tanggal 23 Juni 1999 dengan nama ayah ALMIAD sesuai dengan kenyataan pada aslinya bahwa memang benar faktanya pemohon bernama Nurita lahir pada tanggal 23 Juni 1999 dengan nama ayah kandung bernama ALMIAD ;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, alasan Pemohon dalam mengubah tanggal lahir dan nama ayah pemohon tersebut diatas adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P-6 dan P-7 dan dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi didapati Pemohon merupakan Anak Kandung dari pasangan sah ALMIAD dan KALSUM, maka dengan demikian petitum angka 3 yaitu memperbaiki nama orangtua Pemohon, semula tertulis SURIANTO diperbaiki menjadi tertulis ALMIAD patut dikabulkan;

Menimbang, dengan berubahnya tanggal lahir Pemohon dan nama orang tua pemohon sebagaimana tertera dalam Akta Lahir Nomor 6101-LT-26052015-0046 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 26 Mei 2015, yaitu semula nama ayah yang tertulis SURIANTO diperbaiki menjadi ALMIAD, agar disesuaikan menurut ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 4 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib

**Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2020/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, lalu dalam ayat (3) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil”, sehingga petitum ini patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitum angka 5 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama NURITA, lahir di Mentibar tanggal lahir 26-06-1999, yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Dasar dengan nama NURITA, lahir di Mentibar, tanggal lahir 23-06-1999, yang tertulis dalam Akta Kelahiran adalah satu orang yang sama;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-26052015-0046 atas nama Nurita yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 2015 mengenai nama ayah pemohon yang semula tertulis SURIANTO dilakukan perbaikan menjadi ALMIAD;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-26052015-0046 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 23 Juni 1999 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

**Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2020/PN Sbs**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh **FERISA DIAN FITRIA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 28 Agustus 2020, dengan dibantu oleh **JUNAIDI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**TTD**

**TTD**

**JUNAIDI**

**FERISA DIAN FITRIA, S.H.**

Perincian biaya :

- |                      |     |   |
|----------------------|-----|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,-;                                   |
| 2. Biaya Proses      | Rp. | 50.000,-;                                   |
| 3. Materai putusan   | Rp. | 6.000,-;                                    |
| 4. Redaksi           |     | <u>Rp. 10.000,-;</u>                        |
| Jumlah               | Rp  | 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah); |